



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BENY SETIAWAN Alias BENY Alias ASIONG Alias HODI ;**
Tempat lahir : Sembulang ;
Umur/tgl lahir : 33 Tahun / 6 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Oesao, RT 034/ RW 011, Kelurahan Oesao, Kec. Kupang Timur, Kabupaten Kupang dan Sembulang, RT 001/ RW 002, Desa Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa **BENY SETIAWAN Alias BENY Alias ASIONG Alias HODI** ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016 ;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahap I sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017 ;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahap II sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017 ;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 03 Juli 2017 ;
9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tahap I sejak tanggal 04 Juli 2017 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2017 ;
10. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tahap II sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh A LUIS BALUN, SH., Dkk, Advokad Pada Kantor Posbakum Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 100/ Pen.PH/Pid.Sus/2017/ PN.Kpg, tanggal 5 April 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN Kpg tanggal 5 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121 /Pid.Sus/2017/PN Kpg tanggal 5 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa BENNY SETIAWAN Alias BENY Alias ASIONG Alias HODI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam dakwaan tunggal ;**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BENNY SETIAWAN Alias BENY Alias ASIONG Alias HODI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp2.000.000., (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Satu unit HP Blackberry 9300 warna putih dengan nomor lmei 353933040214129;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 2. 2 (dua) lembar surat kesepakatan tentang permohonan dan pernyataan kesediaan bekerja sebagai pekerja rumah tangga ;
 3. 2 (dua) buah kartu nama an. HODI dan BENY SETAWAN ;
Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 4. 4 (empat) buah buku tabungan an. BENY SETIAWAN ;
 - Dua buah buku tabungan BCA;
 - Satu buah buku tabungan CIMB Niaga;
 - Satu buah buku tabungan CIMB Mandiri ;
 - Satu buah buku tabungan CIMB BRI ;
 5. 2 (dua) buah KTP an. HODI dan BENY SETIAWAN ;
 6. 2 (dua) buah SIM A dan SIM C an. BENY SETIAWAN ;
 7. 3 (tiga) buah Kartu ATM terdiri dari :
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri ;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA ;**Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa BENY SETIAWAN Alias BENY Alias ASIONG Alias HODI ;**

- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Mohon Putusan seringan-ringannya terhadap Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana ;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor **REG. PERKARA : PDM-17/KPANG/EUH.2/02/2017, tanggal 5 April 2017** sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa BENY SETIAWAN alias BENY alias ASIONG alias HODI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di kos-kosan sekitar Jalur 40 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang yakni melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yakni terhadap korban ELISABETH FALLO alias ELIS, korban DARMIYATI ABY alias DARMI, korban FENOS YUNIAS TOINENO alias FENOS dan korban YOSRIM NAAMAN SANAM alias YOS”***, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Oktober 2016 Terdakwa melakukan perekrutan terhadap korban ELISABETH FALLO alias ELIS, korban DARMIYATI ABY alias DARMI, korban FENOS YUNIAS TOINENO alias FENOS dan korban YOSRIM NAAMAN SANAM alias YOS tanpa dilengkapi dengan dokumen calon tenaga kerja dan tanpa melalui perusahaan penyalur tenaga kerja dengan maksud untuk dipekerjakan di Medan – Sumatera Utara dan kemudian sambil menunggu pemberangkatan para korban tersebut mereka ditampung terlebih dahulu di kos-kosan sekitar Jalur 40 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dan selama beberapa hari berada ditempat penampungan tersebut para korban tidak diperbolehkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari tempat penampungan oleh Terdakwa sehingga dengan demikian dapat dikategorikan sebagai pengekangan;

- Bahwa ketika melakukan perekrutan terhadap korban ELISABETH FALLO alias ELIS dan korban DARMIYATI ABY alias DARMI, Terdakwa menjanjikan kepada kedua korban tersebut untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Medan dengan gaji/upah setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kepada korban FENOS YUNIAS TOINENO alias FENOS dan korban YOSRIM NAAMAN SANAM alias YOS, Terdakwa menjanjikan akan dipekerjakan dipabrik roti di Medan dengan gaji/upah setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan karena tergiur dengan gaji/upah yang besar sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa kemudian para korban menjadi tertarik untuk menjadi calon tenaga kerja. Bahkan kepada korban ELISABETH FALLO alias ELIS dan korban DARMIYATI ABY alias DARMI Terdakwa menjanjikan akan dikirim melalui perusahaan penyalur tenaga kerja yang resmi, padahal terdakwa tidak mempunyai perusahaan penyalur tenaga kerja yang dapat memberangkan para korban tersebut;
- Bahwa setelah beberapa hari berada di tempat penampungan tersebut kemudian Terdakwa bermaksud memberangkatkan atau membawa para korban tersebut pada tanggal 22 Oktober 2016 dengan menggunakan kapal laut KM. AWU melalui Surabaya untuk selanjutnya para korban tersebut diberangkatkan atau dibawa ke Medan untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dan buruh di pabrik roti, kemudian Terdakwa membeli Tiket KM. AWU dari Kupang ke Surabaya masing-masing atas nama korban ELISABETH FALLO alias ELIS dan korban DARMIYATI ABY alias DARMI tanggal berangkat 22 Oktober 2016 sedangkan tiket atas nama korban FENOS YUNIAS TOINENO alias FENOS dan korban YOSRIM NAAMAN SANAM alias YOS belum ada dan rencananya Terdakwa akan membelikan tiket kepada korban FENOS YUNIAS TOINENO alias FENOS dan korban YOSRIM NAAMAN SANAM alias YOS setelah sampai diatas KM. AWU. Atas semua biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa akan mendapatkan penggantian setelah para korban tersebut tiba di Medan – Sumatera Utara, namun ketika Terdakwa hendak memberangkatkan atau membawa para korban tersebut dengan menggunakan KM. AWU perbuatannya diketahui oleh anggota Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur sehingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekitar pukul 19.55 Wita bertempat di kos-kosan sekitar

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalur 40 Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang anggota Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta para korban tersebut;

- Bahwa atas perekrutan para korban tersebut Terdakwa akan mendapatkan upah sebagai keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang dan upah tersebut belum diterima oleh Terdakwa karena sebelum memberangkatkan atau membawa para korban tersebut dengan menggunakan KM. AWU, Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, tetapi dikarenakan perbuatan Terdakwa diketahui oleh anggota Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FENOS YUNIAS TOINENO alias FENOS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekitar pukul 19.55 Wita bertempat kos-kosan sekitar Jalur 40 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, terdakwa BENY SETIAWAN bersama saksi dengan korban lainnya yakni korban YOSRIM NAAMAN SANAM, ELISABET FALLO dan DARMAYANTI ABI diamankan oleh Anggota Polisi Polda NTT;
- Bahwa waktu itu saksi bersama korban lainnya tersebut akan diberangkatkan dengan menggunakan kapal laut AWU oleh terdakwa BENY SETIAWAN, dengan tujuan untuk bekerja di Medan-Sumatera utara tanpa memiliki dokumen ketenagakerjaan yang resmi dari instansi pemerintah;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri, YOSRIM NAAMAN SANAM, ELISABET FALLO dan DARMAYANTI ABI, sedangkan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa oleh terdakwa, saksi dan korban YOSRIM NAAMAN SANAM akan dipekerjakan sebagai buruh di Pabrik roti di Medan sedangkan korban ELISABET FALLO dan DARMAYANTI ABI akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga juga di Medan - Sumatera Utara;
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi dan korban lainnya akan dikirim melalui perusahaan penyalur tenaga kerja yang resmi;
- Bahwa saksi menginap di kos terdakwa selama 2 (dua) hari untuk menunggu berangkat ke Medan dan selama berada ditempat penampungan tersebut saksi dan korban lainnya tidak diperbolehkan keluar dari tempat penampungan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dua hari berada ditempat penampungan saksi bersama korban lainnya akan diberangkatkan dengan menggunakan KM. AWU oleh terdakwa namun ketika hendak diberangkatkan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekitar pukul 19.55 Wita Terdakwa ditangkap/diamankan ke Polda Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang diamankan oleh anggota Polda NTT selain saksi masih ada 3 (tiga) orang korban lainnya yang diamankan yakni : korban YOSRIM NAAMAN SANAM, ELISABET FALLO dan DARMAYANTI ABI;
- Bahwa yang membeli tiket kapal Awu untuk saksi dan ketiga korban lainnya adalah terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh teman saksi yang bernama STEFANUS bahwa ada pekerjaan di Medan - Sumatra Utara sehingga saksi bersama dengan korban YOSRIM NAAMAN SANAM disuruh untuk datang ke kos-kosan milik ORIS BAHAEEL dan setelah kami datang di kos-kosan milik ORIS BAHAEEL, saksi dan YOSRIM NAAMAN SANAM dipertemukan dengan terdakwa dan setelah bertemu, terdakwa mengatakan "apakah kalian mau bekerja" dan kami bilang mau;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi dan YOSRIM NAAMAN SANAM bahwa saksi dan YOSRIM NAAMAN SANAM akan dipekerjakan di pabrik roti di Medan - Sumatera Utara dengan gaji perbulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu kami di mintai KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan di foto, dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian kami diminta untuk berkumpul lagi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016;

- Bahwa menurut terdakwa, saksi bersama korban lainnya akan diberangkatkan oleh terdakwa ke Medan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 dengan menggunakan kapal AWU;
- Bahwa saksi tidak memiliki dokumen ketenagakerjaan dari dinas ketenagakerjaan asal saksi supaya saksi dapat dipekerjakan di Medan;
- Bahwa orang tua saksi tidak memberikan ijin secara tertulis yang diketahui oleh pemerintah Desa supaya korban dapat diberangkatkan bekerja di medan;
- Bahwa tidak ada kontrak kerja yang dibuat supaya korban dapat diberangkatkan untuk bekerja di Medan;
- Bahwa menurut terdakwa gaji saksi dan korban lainnya akan dipotong selama 3 (tiga) bulan untuk mengganti biaya transportasi saksi dan korban lainnya dari Kupang ke Medan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2.Saksi ORIAS BAHACHEL Alias ORIS, berjanji menurut ketentuannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa BENY SETYAWAN, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwasaksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah FENOS YUNIAS TOINENO, YOSRIM NAAMAN SANAM, ELISABET FALO dan DARMAYANTI ABI;
- Bahwa awalnya saksi mengenal dengan terdakwa sekitar setahun sebelum kejadian, kemudian sekitar tanggal 10 Oktober 2016 saksi ditelepon oleh terdakwa untuk menjemput terdakwa di bandara dan setelah saksi menjemputnya di bandara terdakwa meminta saksi untuk mencarikan tempat kos dan karena didekat kos-kosan saksi ada tempat/kamar yang kosong kemudian saksi membawa terdakwa ke kos-kosan dekat saksi dan kemudian terdakwa tinggal di kos-kosan tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian pada saat saksi pulang kerja saksi melihat korban ELISABETH FALO di kos-kosan tersebut dan beberapa hari kemudian datang lagi korban DARMIYATI ABI, dan selanjutnya



datang lagi korban FENUS TUINENO dan YOSRIM SANAM yang juga akan pergi bekerja melalui terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan perekrutan terhadap para korban tersebut, namun sepengetahuan saksi bahwa para korban tersebut akan diberangkatkan oleh terdakwa untuk bekerja di Medan - Sumatera Utara;
- Bahwa keempat korban tersebut akan diberangkatkan untuk bekerja di Medan oleh terdakwa dengan menggunakan KM. Awu dan terdakwa telah membeli tiket KM. Awu untuk keberangkatan para korban tersebut;
- Bahwa tempat kos-kosan saksi tidak ada kantor penyalur tenaga kerja, tetapi terdakwa yang meminta untuk menampung sementara calon tenaga kerja tersebut untuk nantinya akan diberangkatkan bekerja di Medan;
- Bahwa para korban tersebut akan diberangkatkan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 dengan menggunakan KM. AWU akan tetapi saat terdakwa hendak memberangkatkan para korban tersebut ke Medan, terdakwa diamankan oleh anggota Polda NTT bersama para korban tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para korban tersebut diberangkatkan sebagai calon tenaga kerja ke Medan tidak terdaftar pada kantor dinas tenaga kerja asal dari calon tenaga kerja tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat tugas dari perusahaan resmi yang memiliki ijin operasional di wilayah prov. NTT;
- Bahwa selama para korban berada di kos-kosan tersebut yang membiayai makan dan minum sehari-hari adalah terdakwa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi adaah sebagai sopir Pick Up dan biasa mangkal di depan Toko Sainar Bangunan;
- Bahwa saksi yang menjemput para korban (FENOS YUNIAS TOINENO, dkk) karena diminta oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa berjanji akan memberikan uang kepada saksi setelah keempat korban tersebut bekerja di Medan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3.Saksi STEFEN SONBAY alias STEF, berjanji menurut ketentuannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2016, pukul. 20.00 Wita, saksi mengajak korban YOSRIM NAAMAN SANAM dan FENOS YUNIAS TAINENO jalan-



jalan ke tempat kos teman saksi di Jalur 40 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa Kota Kupang, sampai disana terdakwa datang bergabung dan kemudian mengajak saksi dengan korban YOSRIM NAAMAN SANAM dan FENOS YUNIAS TAINENO bekerja di Medan - Sumatera Utara di pabrik roti dengan gaji sekitar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap bulan gajinya selalu bertambah lalu kami mengatakan kepada terdakwa "kami pikir-pikir dulu" karena masih ada pekerjaan proyek dan setelah itu kami bertiga pulang ke Museum Kota Kupang karena kami menginap disana;

- Bahwa setelah selesai kerja proyek Mismarak Kab. Kupang, sekitar tanggal 18 Oktober 2016, saksi menghubungi ORIAS BAHAEEL untuk menjemput di Bismarak dan setelah ORIAS BAHAEEL menjemput saksi dengan korban YOSRIM NAAMAN SANAM dan FENOS YUNIAS TAINENO kemudian membawa kami ke kos terdakwa dan sampai disana terdakwa menyampaikan kepada kami bertiga supaya mau bekerja di Medan sebagai buruh di pabrik Roti dan jika kami mau maka terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada orang tua kami dan jika kami mau maka tanggal 22 Oktober 2016 akan diberangkan dari Kupang ke Surabaya dengan menggunakan kapal laut, dan karena terdakwa selalu mengatakan hal yang sama kepada kami terus menerus sehingga saksi dengan korban YOSRIM NAAMAN SANAM dan FENOS YUNIAS TAINENO mau untuk berangkat kerja di Medan;
- Bahwa sambil menunggu keberangkatan kami tinggal bersama-sama dengan terdakwa di kos-kosan tersebut, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2016 ada anggota polisi yang datang ke kos-kosan tersebut kemudian membawa terdakwa bersama korban FENOS YUNIAS TOINENO, YOSRIM NAAMAN SANAM, ELISABET FALLO dan DARMAYANTI ABI ke Kantor Polisi;
- Bahwa saat itu saksi tidak dibawa ke kantor polisi karena saksi sementara keluar untuk membeli rokok dan setelah kembali ke kos-kosan tersebut tetangga kos mengatakan kalau teman saksi dan juga terdakwa telah dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa setelah saksi dan teman-teman saksi tiba di kos-kosan terdakwa, saksi melihat dua orang perempuan yakni korban ELISABETH FALLO dan DARMIYATI ABI yang juga akan diberangkatkan bekerja di Medan;
- Bahwa saksi tertarik bekerja di Medan karena terdakwa ASIONG mengatakan kepada saksi kalau kerja buruh di Pabrik Roti gajinya besar

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN Kpg



sekitar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap bulan gajinya bertambah dan selama satu tahun bekerja akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa menurut terdakwa, para korban akan diberangkatkan dari Kupang ke Surabaya dengan menggunakan kapal laut KM. AWU;
- Bahwa yang membeli tiket untuk keberangkatan para korban adalah terdakwa;
- Bahwa untuk saksi belum dibelikan tiket oleh terdakwa dan menurut terdakwa akan dibelikan di atas kapal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

4.Saksi JONATHAN BIANOME alias NATAN,dibawah sumpah menurut agama Kristen Protestan, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- **Bahwa** saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- **Bahwa** saksi diperiksa terkait dengan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa BENY SETIAWAN;
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2016, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di sebuah kos-kosan sekitar Jalur 40 Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa bersama 4 orang calon tenaga kerja yakni : korban ELISABETH FALLO, DARMIYATI ABY, FENOS YUNIAS TOINENO dan korban YOSRIM NAAMAN SANAM;
- Bahwa waktu itu sekitar pukul 22.00 Witasaat saksi sedang melaksanakan piket pada kantor Direktorat Intelkam Polda NTT, kami mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar Jalur 40 Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang bahwa disekitar wilayah tersebut terdapat penampungan beberapa orang calon tenaga kerja yang diduga akan diberangkatkan secara illegal sehingga kemudian saksi bersama teman-teman melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi sebuah kos-kosan disekitar Jalur 40 Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang yang diduga sebagai tempat penampungan calon tenaga kerja tersebut dan sesampainya di tempat kos-kosan tersebut saksi bersama teman-teman bertemu dengan terdakwa dan selanjutnya terdakwa bertanya kepada

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN Kpg



saksi“ dari instansi mana kamu? “ dan kemudian saksi menjawab bahwa kami dari Polda NTT, kemudian saksi melihat ada 2 (dua) orang perempuan dan juga 2 (dua) orang laki-laki yakni korban ELISABETH FALL, DARMIYATI ABY, FENOS YUNIAS TOINENO dan korban YOSRIM NAAMAN SANAM yang saat itu sedang berada di kos-kosan tersebut lalu saksi menanyakan kepada para korban tersebut dan mereka menjawab bahwa mereka akan diberangkatkan menggunakan kapal AWU untuk dipekerjakan ke daerah Medan - Sumatera Utara;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa apakah saudara mempunyai perusahaan resmi yang mempunyai ijin untuk mengirimkan calon tenaga kerja sebanyak 4 (empat) orang tersebut ke wilayah Sumatera Utara ? dan kemudian terdakwa menjawab bahwa ia tidak mempunyai perusahaan penyalur calon tenaga kerja, kemudian saksi bertanya lagi, “untuk apa saudara menampung keempat orang korban tersebut dan terdakwa tidak bisa menjawab lagi sehingga terdakwa langsung diamankan ke Polda NTT bersama keempat korban tersebut;
- Bahwa setelah ditanya terdakwa mengaku bahwa terdakwa tidak memiliki perusahaan resmi sebagai penyalur tenaga kerja antar daerah yang berada di wilayah provinsi NTT;
- Bahwa terdakwa diamankan bersama beberapa tiket kapal AWU yang akan digunakan untuk membawa atau memberangkatkan calon tenaga kerja tersebut;
- Bahwa keempat korban tersebut ditampung di kos-kosan dalam 2 kamar dan terdakwa tinggal dikamar berbeda dengan korban;
- Bahwa 4 (empat) orang korban tersebut tidak mempunyai surat-surat sebagai calon tenaga kerja dan hanya punya KTP saja;
- Bahwa selain perkara ini terdakwa mempunyai 3 (tiga) laporan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang (Trafficing);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi , terdakwa menyatakan keterangan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ELISABETH FALLO, DARMIYATI ABY, FENOS YUNIAS TOINENO dan YOSRIM NAAMAN SANAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan korban ELISABETH FALO dari omnya bernama OKTO, terdakwa kenal dengan korban DARMIYATI ABI dari YUNUS, sedangkan untuk korban FENUS TUINENO dan YOSRIM SANAM keduanya terdakwa kenal tinggal di dekat sikumana;
- Bahwa terdakwa akan memberangkatkan korban ELISABETH FALO, DARMIYATI ABI, FENUS TUINENO dan YOSRIM NAMAAN SANAM untuk pergi bekerja di Medan - Sumatera Utara;
- Bahwa untuk menunggu keberangkatan ke Medan para korban tersebut ditampung di kos-kosan terdakwa disekitar Jalur 40 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa akan memberangkatkan para korban tersebut pada tanggal 22 Oktober 2016 dengan menggunakan kapal laut KM. AWU melalui Surabaya untuk selanjutnya para korban tersebut diberangkatkan atau dibawa ke Medan untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dan buruh di pabrik roti,;
- Bahwa nantinya setelah sampai di Medan, korban FENUS TUINENO dan YOSRIM SANAM akan bekerja di pabrik roti dengan gaji Rp. 1.500.000,- sedangkan ELISABETH FALO, DARMIYATI ABI akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji Rp. 1.500.000,-
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Tiket KM. AWU Kupang - Surabaya atas nama korban ELISABETH FALO alias ELIS dan korban DARMIYATI ABY alias DARMI tanggal berangkat 22 Oktober 2016 sedangkan tiket atas nama korban FENOS YUNIAS TOINENO alias FENOS dan korban YOSRIM NAAMAN SANAM alias YOS belum ada dan rencananya Terdakwa akan membelikan tiket setelah sampai di atas KM. AWU;
- Bahwa benar semua biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa akan mendapatkan penggantian dari Majikan yang mempekerjakan setelah para korban tersebut tiba di Medan – Sumatera Utara;
- Bahwapada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekitar pukul 19.55 Wita bertempat di kos-kosan sekitar Jalur 40 Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur beserta para korban tersebut;
- Bahwa untuk perekrutan para korban tersebut Terdakwa akan mendapatkan upah sebagai keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang dan upah tersebut terdakwa belum diterima;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai perusahaan penyalur tenaga kerja dan tidak mempunyai surat tugas serta tidak bekerja sebagai petugas rekrut

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenaga kerja, terdakwa melakukan perekrutan tersebut untuk kepentingannya secara pribadi;

- Bahwa terdakwa akan memberangkatkan para korban tersebut secara pribadi dan akan menyerahkan kepada majikan di Medan dan bukan menyerahkan para korban tersebut kepada perusahaan resmi yang memiliki ijin operasional untuk menyalurkan tenaga kerja di wilayah Indonesia;
- Bahwa tidak ada perjanjian penempatan tenaga kerja yang terdakwa buat, baik dengan perusahaan ataupun dengan para korban tersebut untuk dipekerjakan antar daerah di wilayah Indonesia;
- Bahwa menurut terdakwa para korban sudah layak untuk bekerja dilihat dari segi keseriusan mereka untuk mau pergi bekerja;
- Bahwa jika terjadi kecelakaan kerja sehingga membuat para korban terluka atau meninggal dunia maka terdakwa bertanggung jawab tetapi hanya sebagai pribadi untuk kemudian mengobatinya tetapi tidak ada asuransi kepada orang perorang;
- Bahwa para korban hanya membawa KTP saja, dan juga para korban tidak memiliki ijin orang tua secara tertulis supaya para korban tersebut dapat diberangkatkan bekerja ke Medan;
- Bahwa terdakwa hanya mengetahui dari para korban tersebut bahwa orang tua mereka mengizinkan korban untuk bekerja di Medan namun terdakwa belum pernah melihat dan bertemu langsung dengan orang tua para korban tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mengurus surat rekomendasi pemberangkatan dari pemerintah asal dari calon tenaga kerja supaya calon tenaga kerja tersebut dapat diberangkatkan untuk bekerja di Medan;
- Bahwa surat rekomendasi dari instansi pemerintah dalam hal ini dinas tenaga kerja Kabupaten atau kota asal calon tenaga kerja sangatlah perlu dalam hal pemberangkatan calon tenaga kerja untuk bekerja di daerah tujuan kerja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ataupun mengurus surat rekomendasi karena pada saat terdakwa melakukan perekrutan calon tenaga kerja tersebut tidak melalui Perusahaan yang resmi yang memiliki ijin operasional yang resmi;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas kejadian tersebut;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum/ Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Dua lembar surat kesepakatan tentang permohonan dan pernyataan kesediaan bekerja sebagai pekerja rumah tangga.
2. Satu unit HP Balckberry 9300 warna putih dengan nomor Imei 353933040214129;
3. Lima buah buku tabungan an. BENY SETIAWAN terdiri dari :
 - Dua buah buku Tabungan BCA;
 - Satu buah buku tabungan CIMB Niaga;
 - Satu buah buku tabungan Mandiri;
 - Satu buah buku tabungan BRI;
4. Tiga buah tiket kapal Motor AWU dengan Tujuan surabaya;
5. Dua buah KTP an. HODI dan BENY SETIAWAN;
6. Dua buah SIM A dan sim C an. BENY SETIAWAN;
7. Dua buah karu nama an. HODI dan BENY SETIAWAN;
8. Tiga buah Kartu ATM terdiri dari :
 - Satu buah kartu ATM Bank MANDIRI;
 - Satu buah kartu ATM Bank BRI;
 - Satu buah kartu ATM Bank BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada sekira tanggal 10 Oktober 2016 Terdakwa datang di Kota Kupang lalu meminta dijemput oleh saksi ORIAS BAHAEAL Alias ORIS di bandara El Tari Kupang, selanjutnya Terdakwa meminta saksi tersebut mencarikan tempat kost untuk Terdakwa, yang oleh saksi ORIS BAHAEAL Alias ORIS menemukan 1 (satu) kamar kos yang beralamat di Jalur 40 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, kemudian Terdakwa menempati kamar kost tersebut ;

- Bahwa benar sekira tanggal 13 Oktober 2016 bertempat di Kos-kosan milik Terdakwa dan saksi ORIAS BAHAEAL Alias ORIS tersebut, Terdakwa mengajak saksi STEFANUS SONBAY Alias STEF, saksi YORIS NAAMAN SANAM dan saksi FENOS YUNIAS TAINENO untuk bekerja di Medan –

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumatera Utara di Pabrik Roti dengan gaji sekitar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap bulannya gaji selalu bertambah. Dan Terdakwa mengatakan apabila saksi-saksi mau akan diberangkatkan dengan KM.Awu tanggal 22 Oktober 2016, atas ajakan Terdakwa tersebut saksi-saksi YORIS NAAMAN SANAM dan saksi FENOS YUNIAS TAINENO bersedia lalu Terdakwa menampung kedua saksi tersebut bersama dengan 2 (dua) orang perempuan lainnya yaitu ELISABETH FALLO dan DARMIYATI ABI di Kamar Kos milik Terdakwa tersebut ;

- Bahwa benar keempat orang yang ditampung dan akan diberangkatkan ke Medan-Sumatera Utara tersebut orang tua menyetujui namun tidak dibuat dokumen surat ijin orang tua dan yang dimiliki adalah dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk ;
- Bahwa benar sebelum para saksi-saksi korban tersebut diberangkatkan pihak Kepolisian Intelkam Polda NTT melakukan penggerebekan dikamar kos Terdakwa tersebut atas informasi dari masyarakat dan atas pertanyaan saksi JONATHAN BIANOME Alias NATAN selaku anggota Intelkam Polda NTT tersebut, ke-4 orang yang berada di Kamar Kos tersebut menyatakan “ mereka akan diberangkatkan oleh Terdakwa ke Medan untuk bekerja di perusahaan Roti dengan menggunakan KM Awu, dan keterangan 4 orang tersebut dibenarkan oleh Terdakwa. selanjutnya atas pertanyaan pihak kepolisian tersebut Terdakwa menjawab Terdakwa tidak mempunyai perusahaan resmi yang mempunyai ijin untuk mengirim tenaga kerja ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan juga Terdakwa tidak mempunyai perusahaan penyalur tenaga kerja kedalam wilayah Negara Indonesia maupun ke luar wilayah Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN Kpg



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain ;
3. Unsur dengan tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum, yang melakukan sesuatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri membenarkan identitas orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam surat Dakwaan Penuntut Umum adalah **BENY SETIAWAN Alias BENY Alias ASIONG Alias HODI** bukan orang lain, oleh karena itu tidak terdapat ERROR IN PERSONA serta selama persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan lancar sehingga kepada Terdakwa dapat dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang menunjuk pada diri telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana tersebut diatas berbentuk alternatif sehingga apabila dalam pertimbangan hukum yang dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan apabila salah satu unsur terpenuhi atas perbuatan Terdakwa maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya unsur tersebut dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekrutan sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya, sedangkan yang dimaksud dengan pengiriman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang ;

Menimbang, bahwa pengertian Ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan pemalsuan adalah perbuatan membuat surat palsu atau memberi keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sedangkan penipuan adalah membujuk orang dengan rangkaian kebohongan yang mempunyai kaitan satu dengan lainnya menjadi satu cerita yang seolah-olah benar yang mengakibatkan orang lain mengikuti apa yang dikehendakinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada sekira tanggal 10 Oktober 2016 Terdakwa datang di Kota Kupang lalu meminta dijemput oleh saksi ORIAS BAHAEAL Alias ORIS di bandara El Tari Kupang, selanjutnya Terdakwa meminta saksi tersebut mencarikan tempat kost untuk Terdakwa, yang oleh saksi ORIS BAHAEAL Alias ORIS menemukan 1 (satu) kamar kos yang beralamat di Jalur 40 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, kemudian Terdakwa menempati kamar kost tersebut ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira tanggal 13 Oktober 2016 bertempat di Kos-kosan milik Terdakwa dan saksi ORIAS BAHAEAL Alias ORIS tersebut, Terdakwa mengajak saksi STEFANUS SONBAY Alias STEF, saksi YORIS NAAMAN SANAM dan saksi FENOS YUNIAS TAINENO untuk bekerja di Medan –Sumatera Utara di Pabrik Roti dengan gaji sekitar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap bulannya gaji selalu bertambah. Dan Terdakwa mengatakan apabila saksi-saksi mau akan diberangkatkan dengan KM.Awu tanggal 22 Oktober 2016, atas ajakan Terdakwa tersebut saksi-saksi YORIS NAAMAN SANAM dan saksi FENOS YUNIAS TAINENO bersedia lalu Terdakwa menampung kedua saksi tersebut bersama dengan 2 (dua) orang perempuan lainnya yaitu ELISABETH FALLO dan DARMIYATI ABI di Kamar Kos milik Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa keempat orang yang ditampung dan akan diberangkatkan ke Medan-Sumatera Utara tersebut orang tua menyetujui namun tidak dibuat dokumen surat ijin orang tua dan yang dimiliki adalah dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk ;

Menimbang, bahwa sebelum para saksi-saksi korban tersebut diberangkatkan pihak Kepolisian Intelkam Polda NTT melakukan penggerebekan dikamar kos Terdakwa tersebut atas informasi dari masyarakat dan atas pertanyaan saksi JONATHAN BIANOME Alias NATAN selaku anggota Intelkam Polda NTT tersebut, ke-4 orang yang berada di Kamar Kos tersebut menyatakan “ mereka akan diberangkatkan oleh Terdakwa ke Medan untuk bekerja di perusahaan Roti dengan menggunakan KM Awu, dan keterangan 4 orang tersebut dibenarkan oleh Terdakwa. selanjutnya atas pertanyaan pihak kepolisian tersebut Terdakwa menjawab Terdakwa tidak mempunyai perusahaan resmi yang mempunyai ijin untuk mengirim tenaga kerja ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan juga Terdakwa tidak mempunyai perusahaan penyalur tenaga kerja kedalam wilayah Negara Indonesia maupun ke luar wilayah Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ditemukan tiket Kapal AWU sebanyak 3 (tiga) buah, 2 (dua) lembar surat kesepakatan tentang permohonan dan pernyataan kesediaan bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa kota Medan- Sumatera Utara sebagai tempat yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi-saksi korban tersebut untuk bekerja di Pabrik Roti atau pun sebagai Pekerja Rumah Tangga adalah masih termasuk wilayah Negara Republik Indonesia ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Menimbang, bahwa atas uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur perekrutan dan penampungan menunjuk pada diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa Eksploitasi menurut ketentuan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada Pelacuran, kerja, atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktikserupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan / atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imateriil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengajak saksi STEFANUS SONBAY Alias STEF, saksi YORIS NAAMAN SANAM dan saksi FENOS YUNIAS TAINENO untuk bekerja di Medan –Sumatera Utara di Pabrik Roti dengan gaji sekitar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap bulannya gaji selalu bertambah. Dan Terdakwa mengatakan apabila saksi-saksi mau akan diberangkatkan dengan KM.Awu tanggal 22 Oktober 2016, atas ajakan Terdakwa tersebut saksi-saksi YORIS NAAMAN SANAM dan saksi FENOS YUNIAS TAINENO bersedia lalu Terdakwa menampung kedua saksi tersebut bersama dengan 2 (dua) orang perempuan lainnya yaitu ELISABETH FALLO dan DARMIYATI ABI di Kamar Kos milik Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa keempat orang yang ditampung dan akan diberangkatkan ke Medan-Sumatera Utara tersebut orang tua menyetujui namun tidak dibuat dokumen surat ijin orang tua dan yang dimiliki adalah dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai perusahaan resmi yang mempunyai ijin untuk mengirim tenaga kerja ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan juga Terdakwa tidak mempunyai perusahaan penyalur tenaga kerja kedalam wilayah Negara Indonesia maupun ke luar wilayah Negara Republik Indonesia ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ditemukan tiket Kapal AWU sebanyak 3 (tiga) buah, 2 (dua) lembar surat kesepakatan tentang permohonan dan pernyataan kesediaan bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa kota Medan- Sumatera Utara sebagai tempat yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi-saksi korban tersebut untuk bekerja di Pabrik Roti atau pun sebagai Pekerja Rumah Tangga adalah masih termasuk wilayah Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa memberikan janji-janji berupa gaji yang besar, sedangkan Terdakwa tidak memiliki perusahaan yang mempunyai ijin untuk menyalur tenaga kerja dan Terdakwa juga tidak mempunyai perusahaan resmi yang mempunyai ijin untuk mengirim tenaga kerja ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan dari perekrutan tenaga kerja tersebut Terdakwa akan memperoleh upah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dipenampungan kamar kos Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak memberikan latihan atau pun bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja yang dapat memberikan pelatihan, menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak memperhatikan Hak-Hak dari para korban namun lebih mengutamakan kepentingan terdakwa sendiri yaitu untuk mendapat fee / keuntungan ;

Menimbang, bahwa perekrutan dan penampungan tenaga kerja tersebut diatas adalah ilegal artinya tidak melalui Perusahaan yang berbadan hukum dan tidak mempunyai ijin Khusus untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas adalah merupakan tindakan eksploitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur tersebut diatas menunjuk pada diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan majelis Hakim menilai unsur-unsur pokok dalam menentukan peran Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam unsur kedua, perbuatan dalam unsur tersebut berbentuk alternatif oleh karena itu dengan berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa sebagai

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN Kpg



perekruit dan melakukan penampungan sementara di kamar kos Terdakwa adalah perbuatan yang sudah selesai, kemudian niat dan tujuan Terdakwa membawa keempat orang korban tersebut adalah ke Medan –Sumatera Utara yang masih termasuk dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan menggunakan KM AWU pemberangkatan keempat korban tersebut tidak jadi bukan karena keinginan terdakwa atau pun korban tetapi oleh karena Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena tidak memiliki perusahaan resmi yang memiliki ijin untuk menyalurkan tenaga kerja, dan menurut Majelis Hakim tidak selesainya perbuatan tersebut merupakan perbuatan percobaan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembenar atau pun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, dan kepada Terdakwa akan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Satu unit HP Blackberry 9300 warna putih dengan nomor Imei 353933040214129;
2. 2 (dua) lembar surat kesepakatan tentang permohonan dan pernyataan kesediaan bekerja sebagai pekerja rumah tangga ;
3. 2 (dua) buah kartu nama an. HODI dan BENY SETAWAN ;
4. 4 (empat) buah buku tabungan an. BENY SETAWAN ;
 - Dua buah buku tabungan BCA;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah buku tabungan CIMB Niaga;
 - Satu buah buku tabungan CIMB Mandiri ;
 - Satu buah buku tabungan CIMB BRI ;
5. 2 (dua) buah KTP an. HODI dan BENY SETIAWAN ;
6. 2 (dua) buah SIM A dan SIM C an. BENY SETIAWAN ;
7. 3 (tiga) buah Kartu ATM terdiri dari :
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri ;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA ;

Masing-masing masih telah diakui penggunaan dan kepemilikan oleh Terdakwa dan saksi-saksi maka berdasarkan ketentuan pasal 198 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal2 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa BENNY SETIAWAN Alias BENY Alias ASIONG Alias HODI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERCOBAAN PERDAGANGAN ORANG"** sebagaimana dakwaan ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa BENNY SETIAWAN Alias BENY Alias ASIONG Alias HODI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar RP. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 6) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- 7) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 8) Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Satu unit HP Blackberry 9300 warna putih dengan nomor Imei 353933040214129;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 2. 2 (dua) lembar surat kesepakatan tentang permohonan dan pernyataan kesediaan bekerja sebagai pekerja rumah tangga ;
 3. 2 (dua) buah kartu nama an. HODI dan BENY SETAWAN ;
Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 4. 4 (empat) buah buku tabungan an. BENY SETIAWAN ;
 - Dua buah buku tabungan BCA;
 - Satu buah buku tabungan CIMB Niaga;
 - Satu buah buku tabungan CIMB Mandiri ;
 - Satu buah buku tabungan CIMB BRI ;
 5. 2 (dua) buah KTP an. HODI dan BENY SETIAWAN ;
 6. 2 (dua) buah SIM A dan SIM C an. BENY SETIAWAN ;
 7. 3 (tiga) buah Kartu ATM terdiri dari :
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri ;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA ;**Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa BENY SETIAWAN Alias BENY Alias ASIONG Alias HODI ;**
- 9) Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017, oleh kami, Nuril Huda, S.H..M.H.um, sebagai Hakim Ketua , Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H., dan Jemmy Tanjung Utama, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daniel Nenoliu., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Kuasa Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H

Nuril Huda, S.H..M.H.um

Jemmy Tanjung Utama, S.H

Panitera Pengganti,

Daniel Nenoliu